

**TINJAUAN YURIDIS HAK RESTITUSI KORBAN PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN SEBAGAI PEMULIHAN KERUGIAN MATERIIL**
***A JURIDICAL REVIEW OF THE RIGHT TO RESTITUTION FOR VICTIMS
OF FRAUD AND EMBEZZLEMENT AS REDRESS FOR MATERIAL LOSS***

Serli Fatmawati, Noenik Soekorini, Renda Aranggraeni dan Dudik Djaja

Sidarta

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Korespondensi Penulis : serlifatmawati17@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fatmawati, Serli, Noenik Soekorini, Renda Aranggraeni dan Dudik Djaja Sidarta. *Tinjauan
Yuridis Hak Restitusi Korban Penipuan dan Penggelapan Sebagai Pemulihan Kerugian Materiil.*

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum hak restitusi bagi korban penipuan dan penggelapan serta pemenuhannya apabila pelaku tidak mampu atau menolak membayar. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi memiliki dasar hukum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP Nasional dan KUHP terbaru. Pengaturannya menunjukkan pergeseran sistem pemidanaan menuju pendekatan berorientasi pada korban. Namun, mekanisme pelaksanaan restitusi masih menghadapi persoalan, khususnya ketika pelaku tidak mampu atau menolak membayar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan mekanisme eksekusi melalui penelusuran, penyitaan dan pelelangan aset terpidana untuk menjamin pemulihan hak korban. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan restitusi agar hak korban dapat diwujudkan secara efektif, pasti dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korban, Penggelapan, Penipuan, Perlindungan Hukum, Restitusi

ABSTRACT

This study analyzes the legal standing of the right to restitution for victims of fraud and embezzlement, as well as the fulfillment of this right when the perpetrator is unable or refuses to pay. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory, conceptual and case-based approaches alongside qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the right to restitution is grounded in the Law on Witness and Victim Protection, the National Criminal Code and the latest Criminal Procedure Code. These regulations reflect a shift in the penal system toward a victim-oriented approach. However, the mechanism for implementing restitution faces challenges, particularly when the perpetrator is unable or refuses to pay. Such circumstances highlight the need to strengthen enforcement mechanisms—specifically through the tracing, seizure

and auctioning of the convicted person's assets—to ensure the restoration of victims' rights. Thus, strengthening regulations and the implementation mechanism for restitution is necessary to ensure that victims' rights are fulfilled effectively, with legal certainty and with justice.

Keywords: *Fraud, Embezzlement, Legal Protection, Restitution, Victims*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran ke arah orientasi yang lebih seimbang, khususnya dalam mengakomodasi pemenuhan hak, baik bagi mereka yang berstatus sebagai terdakwa maupun bagi pihak korban kejahatan.¹ Sistem peradilan pidana pada mulanya berkembang di Amerika Serikat sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat atas ketertiban dan pendekatan hukum cenderung menitikberatkan pada efisiensi organisasi di kepolisian tanpa memperhatikan keterpaduan antarlembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.² Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya perubahan yang bukan sekadar berfokus pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa, tetapi juga semakin mengakomodasi hak-hak korban tindak pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan.³

Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana masih terkendala. Penyebab utamanya, masih ada aparat penegak hukum yang belum paham bahwa restitusi adalah hak yang dapat diajukan pada semua jenis tindak pidana yang merugikan korban.⁴ Terlebih, cara pandang aparat hukum yang mengarah pada legalistic-positivistic. Dalam kaitannya dengan hak korban, restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang wajib diberikan pelaku kepada korban tindak pidana.⁵ Korban berhak menerima ganti rugi karena telah menjadi sasaran tindak pidana pelaku.

¹ Lies Sulistiani, *Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.7, No.1 (2022).

² Supriyono, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol.21, No.2 (2023).

³ Gita Kiki Septia dan Suhartini, *Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel)*, JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.4, No.6 (2024).

⁴ Orin Gusta Andini, dkk., *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁵ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Krtha Bhayangkara, Vol.16, No.1 (2022).

Tindak pidana yang menimbulkan kerugian ini menciptakan ketidakseimbangan dan merusak kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan keadaan tersebut, pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami korban.⁶

Pada praktiknya hampir tidak ada tindak pidana yang tidak merugikan korban, baik materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang pada dasarnya sukar diukur atau dinilai dengan materi.⁷ Sedangkan kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata misalnya berupa hilangnya sejumlah materi milik korban.⁸ UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban secara eksplisit mengakui kerugian materiil sebagai dasar pemberian restitusi. Pasal 1 angka 14 dimaksudkan sebagai pembayaran ganti rugi yang harus ditanggung pelaku atau pihak ketiga, berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) Ganti rugi tersebut mencakup kehilangan harta atau pendapatan, penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis maupun psikologis dan kerugian lain yang ditanggung korban akibat tindak pidana.. Pengaturan tersebut sejalan dengan KUHAP, yaitu UU No. 20 Tahun 2025, khususnya Pasal 178 ayat (2), yang menempatkan kehilangan kekayaan atau penghasilan sebagai salah satu bentuk restitusi, serta KUHP melalui Pasal 94 yang memungkinkan pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagai pidana tambahan.

Dalam proses hukum yang mengadili pelaku atas dugaan penipuan investasi, sebenarnya ada hal penting lain yang perlu diperhatikan secara serius, yakni kerugian yang dialami korban yang telah menanamkan modal atau menyetorkan sejumlah uang kepada kegiatan yang berkedok investasi tersebut.⁹ Korban jelas tidak mau uangnya hilang begitu saja. Sehingga maka dari itu,

⁶ Fazal Akmal Musyarri, *Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.9 (2020).

⁷ Budi Asafari dan Fauzan Hakim, *Hak Restitusi Sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2023).

⁸ Margareth Horman, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁹ Dani Herman Wahyudiyanto, dkk., *Upaya Penegakan Hukum dan Pendekatan Serta Perbandingan Pidana Penipuan Investasi Online Berbasis Cyber Crime Berkedok World Pay One*, Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol.4, No.4 (2026).

kejelasan mengenai status harta korban dan hak restitusinya dalam hukum pidana Indonesia menjadi hal yang penting. Proses penegakan hukum juga harus memberi kesempatan kepada korban untuk mengajukan restitusi agar hartanya bisa kembali.. Dari berbagai kasus yang terjadi, hampir semuanya bermula pada dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, baik berkenaan dengan pembelian rumah, investasi, pembiayaan perjalanan haji, maupun tindak pidana lainnya yang berkenaan dengan harta benda.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa reformasi fundamental dalam doktrin hukum pidana nasional. Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa Salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, serta mewujudkan rasa damai di tengah masyarakat yang merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice)¹⁰ dan keadilan korektif.¹¹ KUHP Nasional turut mereformasi jenis-jenis sanksi pidana: restitusi atau pembayaran ganti kerugian kepada korban kini tidak lagi sekadar menempel terhadap norma perlindungan saksi dan korban, melainkan diintegrasikan terhadap sistem pemidanaan materiil hukum pidana nasional, sebagaimana tampak dalam mekanisme, syarat formal dan batasan penerapan restitusi pada Pasal 64, Pasal 66 dan Pasal 79 KUHP Nasional. Hal inilah yang mendasari kajian yuridis atas hak restitusi korban penipuan dan penggelapan sebagai pemulihan kerugian materiil dalam artikel ini.

Penelitian mengenai restitusi telah beberapa dikaji oleh beberapa peneliti dengan fokus isu yang berbeda. Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi dalam penelitian berjudul “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana” mengkaji restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum korban dan menemukan pelaksanaannya belum memberikan kepastian pemulihan.¹²

¹⁰ Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari, *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹² Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6, No.2 (2018).

I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi melalui penelitian “Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia” berfokus pada konsep dan pengaturan restitusi serta menemukan bahwa mekanisme restitusi belum diatur secara lengkap.¹³ Fauzy Marasabessy dalam penelitian “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru” membahas mekanisme pemberian restitusi dan persoalan kelembagaan dalam pemenuhannya.¹⁴ Sementara itu, Lies Sulistiani dalam penelitian “Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP” mengkaji hambatan implementasi restitusi serta hubungan antara kerugian ekonomi korban dan jenis tindak pidana.¹⁵

Sedangkan penelitian ini berfokus pada sinkronisasi pengaturan restitusi setelah berlakunya KUHP Nasional, KUHP dan UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditelusuri sampai ketentuan pelaksana dan aturan teknis. Penelitian ini secara khusus mengkaji korban tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pemenuhan restitusi ketika pelaku tidak mampu atau menolak membayar.

Kebaruan penelitian terletak pada analisis kesenjangan *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar mengenai hak restitusi, penghitungan kerugian, penyitaan aset dan pelaksanaan pembayaran. Secara *de facto*, pemulihan kerugian materiil belum tentu terlaksana ketika pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau menolak membayar. Penelitian ini menggunakan analisis putusan pengadilan untuk melihat kesesuaian antara pengaturan restitusi dengan penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kualifikasi dan kedudukan hukum hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam sistem pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan

¹³ I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2018).

¹⁴ Fauzy Marasabessy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.45, No.1 (2015).

¹⁵ Lies Sulistiani, *Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*.

2. bagaimana pemenuhan restitusi terhadap pemulihan kerugian materiil korban apabila pelaku tidak mampu atau menolak membayar restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Sistem Pidanaaan

Hukum pidana Indonesia saat ini mengalami perubahan arah. Dari yang tadinya hanya berpusat pada pelaku (offender oriented), kini mulai memberi ruang seimbang bagi kepentingan korban (victim oriented).¹⁶ Pergeseran itu terjadi seiring berkembangnya pemikiran soal perlindungan HAM, viktimologi dan keadilan restoratif. Dalam pandangan ini, korban bukan lagi objek, melainkan subjek hukum yang berhak atas pemulihan akibat kerugian dari tindak pidana..

Dalam kerangka hukum pidana yang berlaku sebelum ditetapkannya KUHP Baru, orientasi pidanaaan lebih menitikberatkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku melalui pidana pokok, baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda..¹⁷ Akibatnya, kepentingan korban sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai. Korban yang mengalami kerugian materiil harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah apabila menghendaki penggantian kerugian, sehingga proses pemulihan menjadi panjang, mahal dan tidak efektif.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Adapun perubahan besar baru mulai terasa sejak berlakunya KUHP Baru yang kini memandang pidana bukan sekadar alat balas dendam terhadap pelaku, tapi juga cara untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian di masyarakat.

¹⁶ Ilya Izzati Meicha, dkk., *Pergeseran Paradigma Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*, Journal of Innovative and Creativity, Vol.6, No.2 (2026).

¹⁷ Rona Apriana Fajarwati dan Adhalia Septia Saputri, *Transformasi Sistem Pidanaaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 huruf c dan huruf d, yang menyebut bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menghadirkan rasa aman serta damai di tengah masyarakat.¹⁸ Rumusan tersebut menandakan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar soal menghukum, tapi juga soal memulihkan korban. Untuk kasus penipuan dan penggelapan, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Pasalnya, korban yang kehilangan uang atau harta tetap merasakan kerugian ekonomi, meski pelakunya sudah dihukum.¹⁹

Kedudukan restitusi di KUHP Nasional menjadi semakin kuat karena ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan.²⁰ Pasal 64 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian merupakan pidana tambahan, sehingga hakim memperoleh dasar hukum untuk memberikan kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada terdakwa bersamaan dengan pidana pokok. Dengan demikian, hak korban memperoleh pemulihan tidak lagi bergantung pada gugatan perdata yang terpisah, tetapi dapat diputus dalam perkara pidana yang sama. Dalam perkara penipuan dan penggelapan, Pasal 64 menjadi dasar normatif bagi hakim untuk memerintahkan pelaku mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkannya, sehingga pidana tidak hanya berperan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan.²¹

Dari perspektif perlindungan korban, Pasal 66 ayat (1) huruf g KUHP Nasional sangat penting karena memungkinkan korban memperoleh kepastian hukum mengenai hak restitusinya dalam putusan pidana yang sama, tanpa perlu menempuh proses gugatan perdata terpisah yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 51 huruf c dan huruf d UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹⁹ Richo Ardi Darmawan, dkk., *Analisis Hukum atas Tindak Pidana Penipuan melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁰ Bobby Daniel Simatupang, dkk., *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Berbasis Restorative Justice*, Warta Dharmawangsa, Vol.20, No.3 (2026).

²¹ Muhammad Rustamaji, *Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (2019).

Keberadaan pidana tambahan dalam KUHP Nasional merupakan bentuk konkret dari orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana.²² Selanjutnya, Pasal 79 memiliki relevansi yang kuat karena memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menentukan jumlah kerugian harus ditanggung pihak pelaku berdasarkan nilai uang atau harta benda yang hilang sesuatu yang relatif mudah dihitung secara ekonomis dalam perkara penipuan dan penggelapan. Keberadaan Pasal 79 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menghilangkan dikotomi antara kepentingan pidana dan kepentingan perdata: pemulihan kerugian korban yang sebelumnya dianggap sebagai ranah perdata kini menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana pelaku.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Saat ini, hak korban atas restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dibandingkan aturan sebelumnya, UU No. 3 Tahun 2026 menghadirkan pengaturan yang lebih menyeluruh terkait restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban.

Dalam Pasal 1 angka 14, restitusi diartikan sebagai ganti rugi yang harus dibayar pelaku atau pihak ketiga melalui penetapan atau putusan pengadilan, untuk menutup kerugian materiil dan/atau immateriil korban atau ahli warisnya. Lalu, Pasal 19 ayat (1) menyebut bahwa restitusi terdiri atas: (1) ganti rugi atas harta atau penghasilan yang hilang; (2) penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; (3) biaya perawatan medis dan/atau psikologis; serta (4) kerugian lain yang dialami korban.

²² Lena Claudia Angwarmasse, *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.5 (2025).

Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap korban tindak pidana penipuan dan penggelapan karena kerugian yang ditimbulkan pada umumnya berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan. Dengan demikian, kerugian ekonomi korban dapat dimintakan pemulihan melalui restitusi.

Meskipun, adanya sistem tersebut belum maksimal mengakomodir hak korban memperoleh pembayaran restitusi. Pelaksanaannya masih dapat menghadapi persoalan, terutama apabila harta kekayaan pelaku tidak mencukupi atau pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh sebab itu, persoalan hukum yang relevan bukan lagi sekadar pengakuan hak restitusi, melainkan sejauh mana mekanisme yang disediakan UU No. 3 Tahun 2026 mampu menjamin pemenuhan restitusi secara nyata bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP terbaru menempatkan restitusi sebagai bagian dari mekanisme pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana.²³ Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2), Korban berhak menerima restitusi, yang meliputi ganti rugi atas harta atau penghasilan yang hilang, ganti rugi akibat penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²⁴ Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan karena kerugian utama korban umumnya berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan.

Kemudian, Pasal 179 memperkuat upaya pemenuhan restitusi. Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberi tahu korban tentang hak restitusinya. Penyidik dan penuntut umum juga harus membantu menghitung restitusi. Bahkan, penyidik bisa menyita harta pelaku sebagai jaminan restitusi, tentu dengan izin ketua pengadilan negeri.

²³ Jihan Fajrilia, *Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP dan KUHAP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

²⁴ Petricia Br Sembiring, dkk., *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP terbaru telah menyediakan instrumen untuk mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, pemenuhan restitusi tetap dapat menghadapi kendala ketika harta kekayaan pelaku tidak cukup untuk mengganti seluruh kerugian korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan restitusi tidak berhenti pada pemberian hak secara normatif, tetapi juga terletak pada jaminan agar kerugian korban benar-benar dapat dipulihkan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 hadir sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.²⁵ Apabila dianalisis dari perspektif sistem hukum, PP Nomor 35 Tahun 2020 tidak mengubah konsep dasar restitusi sebagai hak korban, melainkan mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif.²⁶

Mengenai kaitannya dengan pidana penipuan dan penggelapan, keberadaan PP Nomor 35 Tahun 2020 memang tidak secara langsung mengatur mekanisme baru mengenai pembayaran restitusi. Akan tetapi, perubahan tersebut menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan korban yang sebelumnya telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 7 Tahun 2018. Terdapat tiga substansi penting yang dapat dipahami dari lahirnya PP Nomor 35 Tahun 2020. Pertama, negara semakin menekan bahwa korban tindak pidana adalah subjek hukum yang mempunyai hak atas pemulihan, sejalan dengan pergeseran orientasi dari sistem hukum pidana offender oriented menuju victim oriented sebagaimana juga tercermin dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Kedua, PP Nomor 35 Tahun 2020 memperlihatkan adanya harmonisasi antara regulasi yang ada.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

²⁶ Mei Hua Pradita dan Maria Novita Apriyani, *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Ketiga, penyempurnaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan kebijakan hukum yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan jenis tindak pidana.

Apabila ketiga peraturan tersebut KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 35 Tahun 2020 dianalisis secara sistematis, tampak adanya hubungan yang saling melengkapi. KUHP Nasional memberikan dasar mengenai kedudukan pembayaran ganti kerugian sebagai bagian dari sistem pemidanaan, sedangkan PP Nomor 35 Tahun 2020 menyempurnakan mekanisme pelaksanaan perlindungan korban sesuai perkembangan kebutuhan hukum. Ketiga regulasi tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan mewujudkan perlindungan korban secara efektif. Namun, Perlindungan korban tidak cukup hanya dengan aturan yang lengkap. Yang tak kalah penting adalah bagaimana aturan itu diterapkan secara konsisten di pengadilan.²⁷ Dalam perkara penipuan dan penggelapan, hak restitusi masih sering belum terakomodasi secara optimal karena berbagai faktor, seperti belum dimasukkannya tuntutan restitusi oleh penuntut umum, kesulitan pembuktian besaran kerugian, maupun tidak terlaksananya pembayaran ganti kerugian setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2022

Sebagai salah satu putusan dalam perkara tindak pidana penipuan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2022 dapat digunakan sebagai upaya melihat bagaimana hakim memandang pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang dialami korban.²⁸ Berdasarkan amar putusan, majelis hakim tetap berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan harta bendanya kepada pelaku.

²⁷ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/Pid/2022.

Pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, terpenuhinya unsur tindak pidana, serta penentuan pidana yang layak dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional, pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku. Padahal, tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga menyelesaikan permasalahan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, apabila dianalisis berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 66 KUHP Nasional, pembayaran ganti kerugian telah ditempatkan sebagai pidana tambahan. Akan tetapi, dalam putusan ini belum terlihat adanya penggunaan instrumen tersebut sehingga pemulihan korban belum menjadi bagian dari amar putusan.

Hal ini menandakan ada jurang antara aturan yang seharusnya berlaku dan kenyataan di lapangan. Padahal, dari sisi aturan, hak restitusi sudah diakui dengan kuat lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah oleh PP Nomor 35 Tahun 2020, serta ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.. Akan tetapi, dalam praktik peradilan pidana, orientasi putusan masih didominasi oleh penjatuhan pidana terhadap pelaku sehingga kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan belum menjadi perhatian utama. Pembaruan hukum pidana harus diwujudkan bukan hanya melalui pembaruan norma, tetapi juga melalui pembaruan cara berpikir aparat penegak hukum, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara melalui penghukuman pelaku, tetapi juga oleh korban melalui pemulihan kerugian yang dialaminya.²⁹ Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2022 memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara penipuan masih didominasi pendekatan retributif dan belum memperlihatkan optimalisasi mekanisme perlindungan korban melalui restitusi.

²⁹ Elmiati Nurdin, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cipta Media Publishing, Surabaya, 2026.

2. Pemenuhan Restitusi terhadap Pemulihan Kerugian Materiil Korban Apabila Pelaku Tidak Mampu atau Menolak Membayar Restitusi

Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pemulihan hak korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana juga menjadi bagian penting dari perlindungan tersebut.³⁰ Dalam perkara penipuan dan penggelapan, bentuk kerugian yang paling dominan adalah kerugian materiil berupa hilangnya uang, barang, maupun hak kebendaan lainnya.³¹ Meskipun regulasi yang telah dibahas memberikan pengakuan bahwa korban berhak memperoleh pemulihan, dalam praktiknya sering dijumpai keadaan ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi atau dengan sengaja menolak membayar ganti rugi yang ditetapkan pengadilan. Fakta tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi korban telah memperoleh pengakuan atas hak restitusi melalui putusan pengadilan, tetapi di sisi lain hak tersebut tidak dapat direalisasikan secara efektif.

Tujuan pembaruan hukum pidana bukan hanya memperbaiki sistem pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban,³² sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.³³ Sejalan dengan itu, sistem peradilan pidana modern harus menerapkan prinsip *balanced criminal justice system*, yaitu sistem yang memberikan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan negara, pelaku dan korban; apabila korban tidak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya, maka tujuan pemidanaan belum tercapai secara utuh meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara. Sehingga berdasarkan kepada pandangan tersebut di atas,

³⁰ Barlian Mahia Nurwahyu, dkk., *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan pada Polres Cirebon Kota*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³¹ Dea Novitasari dan Suwardi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³² Idris Wasahua dan Rida Putri Awalia, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.76/Pid.Sus/2024/PN Tng)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

³³ Bobby Daniel Simatupang, dkk., *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Berbasis Restorative Justice*.

pemenuhan restitusi merupakan bagian integral dari tujuan pemidanaan, sehingga pembahasan mengenai pemenuhan restitusi tidak cukup hanya melihat keberadaan norma hukum yang mengatur hak korban.

a. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pembentukan KUHP yang baru menandai perubahan paradigma regulasi pidana dari offender oriented menjadi victim oriented,³⁴ sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 dan Pasal 66 ayat (1) huruf g yang memposisikan pembayaran ganti kerugian menjadi bentuk pidana tambahan.³⁵ Secara filosofis, KUHP telah mengakui bahwa pemulihan korban adalah ruang lingkup yang menjadi satu kesatuan dari tujuan pemidanaan. Namun demikian, apabila dianalisis secara sistematis, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu ketiadaan norma mengenai pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian ketika terpidana tidak mampu atau menolak memenuhi kewajibannya. KUHP hanya memiliki dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, tetapi tidak mengatur bagaimana negara menjamin agar pidana tambahan tersebut benar-benar terlaksana. Tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pembayaran, mekanisme penyitaan otomatis terhadap harta kekayaan terpidana, prosedur pelelangan aset, maupun akibat hukum apabila terpidana dengan sengaja menghindari kewajiban membayar restitusi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) pada tahap eksekusi putusan pidana. Kekosongan tersebut bukan terjadi pada aspek pemberian hak kepada korban, melainkan pada aspek pemenuhan hak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, KUHP telah berhasil membangun legal recognition terhadap hak korban, tetapi belum membangun legal enforcement yang mampu menjamin terlaksananya hak.

³⁴ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

³⁵ Silvonny Kakoe, dkk., *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*, Jurnal Legalitas, Vol.13, No.2 (2020).

Dalam perkara penipuan dan penggelapan, kelemahan tersebut menjadi semakin nyata: ketika terpidana telah menghabiskan hasil kejahatan, mengalihkan aset kepada pihak lain, atau memang tidak memiliki kemampuan ekonomi,³⁶ KUHP tidak menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan korban tetap memperoleh pemulihan. Akibatnya, putusan mengenai pembayaran ganti kerugian berpotensi hanya menjadi amar putusan yang tidak dapat direalisasikan.

Persoalan mengenai yang ada mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Pasal 51 KUHP menghendaki pemulihan keseimbangan melalui pemenuhan hak korban, tetapi secara empiris pemulihan tersebut sangat bergantung pada kemampuan ekonomi terpidana. Apabila terpidana tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi, korban tetap menanggung seluruh kerugian yang dialaminya, sehingga inti dari pembedaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 KUHP tidak tercapai secara optimal karena konflik hukum belum benar-benar diselesaikan.

b. Analisis UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberi payung hukum yang lebih kuat bagi pemulihan kerugian korban lewat restitusi. Menurut Pasal 1 angka 14, restitusi adalah ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau immateriil korban atau ahli warisnya. Sementara Pasal 19 ayat (1) huruf a secara jelas mencakup ganti rugi atas harta atau penghasilan yang hilang. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung terhadap korban penipuan dan penggelapan yang mengalami kerugian berupa kehilangan uang, harta benda, atau penghasilan akibat tindak pidana.

Permasalahan muncul ketika pelaku tidak mampu atau menolak membayar restitusi yang telah ditetapkan.³⁷ Di dalam kondisi tersebut,

³⁶ Lusiana Margareth Tijow, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³⁷ Maharani 'Ainul Qolbi Fadhillah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan*

Pasal 20 ayat (4) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi atas izin Ketua Pengadilan Negeri. Mekanisme ini menunjukkan bahwa restitusi tidak berhenti pada pengakuan hak korban, tetapi telah disertai instrumen untuk menjamin tersedianya harta kekayaan yang dapat digunakan dalam pemenuhan restitusi.

Selanjutnya, Pasal 21 mengatur mekanisme apabila restitusi tidak dibayarkan sesuai dengan putusan atau penetapan pengadilan. Korban dapat memberitahukan kepada pengadilan, kemudian dilakukan peringatan kepada pihak yang wajib membayar restitusi. Apabila tidak dapat dipenuhi, hakim dapat menunjuk jaksa untuk melakukan pelelangan terhadap harta yang telah disita sebagai jaminan restitusi. Apabila hasil pelelangan tidak mencukupi, UU No. 3 Tahun 2026 juga menyediakan mekanisme lanjutan berupa pidana penjara pengganti.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2026 telah membangun mekanisme pemenuhan restitusi secara berlapis, mulai dari penyitaan harta pelaku, pelelangan, hingga mekanisme pemulihan ketika harta pelaku tidak mencukupi. Namun, keberadaan mekanisme tersebut belum secara otomatis menjamin seluruh kerugian materiil korban dapat dipulihkan. Efektivitasnya masih bergantung pada ketersediaan aset pelaku, pelaksanaan eksekusi dan penerapan program pemulihan bagi korban. Dengan demikian, persoalan hukumnya bergeser dari sekadar pengakuan hak restitusi menuju jaminan efektivitas pemulihan kerugian materiil korban ketika pelaku tidak mampu atau menolak memenuhi kewajibannya.

c. Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Apabila dianalisis secara normatif, PP Nomor 35 Tahun 2020 telah mengatur tahapan yang cukup rinci, mulai dari permohonan restitusi, verifikasi kerugian oleh LPSK, penyampaian rekomendasi kepada penuntut umum atau pengadilan, sampai pencantuman besaran restitusi dalam amar putusan.

Pengaturan yang ada merupakan upaya negara dalam hal memberikan prosedur yang lebih jelas sehingga korban memiliki akses yang lebih mudah untuk menuntut pemulihan kerugian. Akan tetapi, persoalan utama justru muncul sesudah ada keputusan tetap pengadilan. PP Nomor 35 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas mekanisme pemaksaan pembayaran apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi. Peraturan ini lebih banyak mengatur bagaimana restitusi dimohonkan, tetapi belum mengatur bagaimana restitusi dipenuhi ketika terpidana menolak atau tidak mampu membayar.

Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa PP Nomor 35 Tahun 2020 masih berorientasi pada administrasi pemberian restitusi, bukan pada penjaminan pelaksanaan restitusi. Permasalahan semakin kompleks ketika terpidana telah mengalihkan asetnya kepada pihak lain, menyembunyikan harta kekayaan, atau benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial.³⁸ PP Nomor 35 Tahun 2020 tidak memberikan dasar hukum bagi LPSK maupun jaksa untuk bertinadak asset tracing, pembekuan rekening, penyitaan aset, ataupun pelelangan harta kekayaan secara khusus guna memenuhi hak restitusi korban berbeda dengan mekanisme eksekusi dalam tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya legal gap antara tahap adjudikasi dan tahap eksekusi: negara telah menyediakan mekanisme yang cukup lengkap agar korban memperoleh putusan mengenai restitusi, tetapi tidak menyediakan instrumen hukum yang sama kuat untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tersebut.

Persoalan ini juga menunjukkan bahwa konsep restorative justice yang menjadi dasar pemberian restitusi belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik,³⁹ karena apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi tanpa adanya mekanisme pemaksaan yang efektif,

³⁸ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih dan Slamet Tri Wahyudi, *Problematisasi Kepastian Hukum Barang Sitaan Aset Bukan Milik Terdakwa yang Disita oleh Kejaksaan*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026).

³⁹ Aan Supyadi dan Yuyut Prayuti, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

tujuan pemulihan tersebut menjadi tidak tercapai.⁴⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan keberadaan suatu norma tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan rumusannya, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan persoalan hukum dalam praktik.⁴¹ Oleh karena itu, PP Nomor 35 Tahun 2020 memang telah memberikan kepastian mengenai mekanisme pengajuan dan pemeriksaan restitusi, tetapi belum mengakomodir kepastian mengenai pemenuhannya apabila pelaku tidak mampu atau menolak membayar.

d. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL menjadi contoh putusan yang peduli pada hak korban, yaitu lewat pemberian restitusi.⁴² Perkara ini bermula dari adanya penganiayaan berat yang membuat korban mengalami luka fisik serius sehingga memerlukan perawatan medis dalam jangka waktu panjang dan menimbulkan kerugian materiil berupa biaya pengobatan, rehabilitasi medis, serta kehilangan penghasilan. Selama proses persidangan, keluarga korban melalui LPSK mengajukan permohonan restitusi berdasarkan hasil perhitungan kerugian dengan memperhatikan bukti-bukti pengeluaran korban, sementara penasihat hukum terdakwa menyampaikan keberatan terhadap besarnya nilai restitusi dengan alasan terdakwa tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi seluruh nilai yang dimohonkan.

Majelis hakim berpendapat bahwa restitusi merupakan hak korban yang lahir secara langsung akibat tindak pidana, sehingga keberatan mengenai kemampuan ekonomi terdakwa tidak menghapus kewajiban hukumnya untuk memulihkan kerugian korban. Hakim menyatakan kerugian korban telah dibuktikan secara sah melalui dokumen medis,

⁴⁰ Arjuna Al Ichsan Siregar, dkk., *Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.29, No.3 (2022).

⁴¹ Syinta Amelia, *Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia*, Pancasila and Law Review, Vol.4, No.1 (2023).

⁴² Gabriel Yericho Damanik, dkk., *Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel*, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.2 (2024).

bukti pembayaran biaya perawatan dan hasil penilaian LPSK, sehingga permohonan restitusi mempunyai dasar norma yang kuat untuk diterima, meskipun majelis hakim melakukan penilaian mandiri terhadap besaran restitusi sehingga tidak seluruh nilai yang dimohonkan dikabulkan, yang menunjukkan bahwa rekomendasi LPSK bukan nilai yang mengikat bagi hakim. Dalam amar putusannya, majelis hakim memberikan pidana penjara serta menghukum terdakwa membayar restitusi dan menetapkan bahwa aset berupa kendaraan milik terdakwa dapat digunakan sebagai bagian pemenuhan kewajiban restitusi melalui mekanisme pelelangan. Akan tetapi, putusan tersebut tidak mengatur mekanisme penyelesaian apabila hasil pelelangan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh nilai restitusi yang telah ditetapkan pengadilan.

Apabila dianalisis berdasarkan KUHP Nasional, putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan sejalan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf g yang mengakui pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Namun, penerapan Pasal 66 dalam putusan ini masih menunjukkan kelemahan normatif: KUHP hanya mengatur perihal kewenangan hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, tetapi tidak memberikan mekanisme hukum apabila pidana tambahan tersebut tidak dilaksanakan. Dalam perkara ini, hakim hanya dapat memerintahkan pembayaran restitusi serta mengizinkan pelelangan sebagian aset terdakwa, tetapi apabila hasil pelelangan tersebut tidak mencukupi, KUHP tidak memberikan dasar hukum mengenai langkah selanjutnya. Pasal 66 KUHP baru mengatur mengenai lahirnya kewajiban membayar restitusi, tetapi belum mengatur mengenai pemenuhan kewajiban tersebut.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mempunyai titik lemah yang sama dengan KUHP, yaitu tidak mengatur mekanisme pemaksaan pembayaran apabila terpidana tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, karena undang-undang hanya mengatur hak korban dan prosedur pengajuan restitusi tanpa memberikan

kewenangan eksekutorial secara khusus terhadap harta kekayaan terpidana. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 telah memberikan kepastian dalam hal tata cara pengajuan restitusi sehingga LPSK dapat melaksanakan proses penghitungan kerugian secara sistematis, tetapi setelah amar restitusi dijatuhkan, PP ini tidak lagi mengatur mekanisme pelaksanaan apabila terpidana tidak membayar tidak ada ketentuan mengenai batas waktu pembayaran yang disertai sanksi, mekanisme penyitaan aset secara otomatis, prosedur pelelangan seluruh harta kekayaan, maupun langkah hukum apabila nilai aset tidak mencukupi.⁴³

Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban telah berkembang melalui pengakuan hak restitusi dalam hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini menjadi bukti bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana secara normatif korban dijamin memperoleh restitusi, tetapi secara empiris pemenuhan hak tersebut masih melihat pada kemampuan ekonomi pelaku dan keberadaan aset yang dapat dieksekusi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang mengatur mekanisme eksekusi restitusi secara lebih komprehensif, termasuk penelusuran aset, penyitaan, pelelangan, serta pengaturan mengenai alternatif pemenuhan hak korban apabila aset terpidana tidak mencukupi.

e. Sinkronisasi Regulasi dan Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein

Secara keseluruhan, KUHP Nasional, UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta PP No. 35 Tahun 2020 menunjukkan adanya arah kebijakan hukum yang semakin menempatkan upaya pemulihan korban sebagai bagian yang krusial. KUHP memberikan dasar mengenai ganti rugi sebagai pidana tambahan, sedangkan UU No. 3 Tahun 2026 secara

⁴³ Trias Saputra, dkk., *Keabsahan Penerapan Upaya Paksa Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Studi Kasus Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.6, No.2 (2025).

khusus mengatur restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian materiel dan imateriel korban. KUHAP kemudian memberikan mekanisme prosedural berupa pemberitahuan hak restitusi, penghitungan kerugian, penitipan restitusi, serta penyitaan harta pelaku sebagai jaminan restitusi.

Dari sisi *das sollen*, kerangka regulasi tersebut pada dasarnya telah membentuk mekanisme yang relatif terintegrasi. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi, kerugian yang dimaksud dapat dimintakan penggantian dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses tersebut. Bahkan, UU No. 3 Tahun 2026 memperkuat mekanisme pemenuhan restitusi melalui penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan serta mekanisme eksekusi apabila restitusi tidak dibayarkan.

Namun, dari sisi *das sein*, keberadaan norma tersebut belum otomatis menjamin seluruh kerugian materiel korban dapat dipulihkan. Persoalan dapat muncul ketika pelaku tidak memiliki harta yang cukup, telah mengalihkan aset, atau menolak memenuhi kewajiban pembayaran. Penyitaan sebagai jaminan memang dapat memperkuat posisi korban, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada adanya aset yang dapat disita dan dieksekusi.⁴⁴ KUHAP sendiri menentukan bahwa restitusi harus diserahkan paling lambat 30 hari sejak salinan putusan diterima dan memberikan mekanisme ketika restitusi tidak dipenuhi, sehingga tahap pelaksanaan menjadi titik penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pemulihan korban.

Kondisi yang ada mengindikasikan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara pengaturan yang telah memberikan hak dan mekanisme restitusi dengan kemungkinan tidak terpenuhinya restitusi dalam praktik. Dengan demikian, permasalahannya bukan lagi ada pada ketiadaan dasar hukum restitusi, tetapi pada efektivitas pelaksanaan dan jaminan pemulihan kerugian materiel korban.

⁴⁴ Idris Wasahua, dkk., *Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Hal ini menjadi penting khususnya dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena kerugian korban pada umumnya bersifat ekonomi dan tujuan akhir restitusi seharusnya tidak berhenti pada penetapan dalam putusan, tetapi sampai korban benar-benar memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

C. PENUTUP

Pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan telah memperoleh pengakuan melalui KUHP Nasional, UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP No. 20 Tahun 2025. Regulasi tersebut telah mengakui kerugian materiil korban dan menyediakan mekanisme pengajuan, penghitungan, penyitaan harta pelaku, hingga pelaksanaan restitusi. Kedua, masih terdapat beberapa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, khususnya ketika pelaku diposisi tidak mampu atau menolak membayar restitusi. Keberadaan putusan restitusi belum selalu menjamin pemulihan kerugian materiil secara nyata karena bergantung pada ketersediaan aset dan efektivitas eksekusi.

Penyidik maupun penuntut umum perlu melakukan identifikasi serta penyitaan dini terhadap aset pelaku sebagai jaminan restitusi, sedangkan LPSK perlu memperkuat fasilitasi penghitungan dan pendampingan korban. Pengadilan dan kejaksaan juga perlu memastikan pelaksanaan eksekusi restitusi sampai korban menerima pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana).
- Flora, Henny. 2026. *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan)*. (Padang: Nusantara Press Indonesia).
- Nurdin, Elmiati. 2026. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Surabaya: Cipta Media Publishing).
- Wibowo, Antonius P. S. 2022. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

Publikasi

- Andini, Orin Gusta, dkk.. *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Amelia, Syinta. *Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia*. Pancasila and Law Review. Vol.4. No.1 (2023).
- Angwarmasse, Lena Claudia. *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.5 (2025).
- Aryaputra, Rafli Hamzan dan Hervina Puspitosari. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Asafari, Budi dan Fauzan Hakim. *Hak Restitusi Sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2023).
- Bimantara, I Gusti Agung Dian dan I Putu Sudarma Sumadi. *Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (2018).
- Damanik, Gabriel Yericho, dkk.. *Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel*. Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).
- Darmawan, Richo Ardi, dkk.. *Analisis Hukum atas Tindak Pidana Penipuan melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Fajarwati, Rona Apriana dan Adhalia Septia Saputri. *Transformasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).
- Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

- Kakoe, Silvony, dkk.. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*. Jurnal Legalitas. Vol.13. No.2 (2020).
- Marasabessy, Fauzy. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.45. No.1 (2015).
- Meicha, Ilya Izzati, dkk.. *Pergeseran Paradigma Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*. Journal of Innovative and Creativity. Vol.6. No.2 (2026).
- Musyarri, Fazal Akmal. *Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (2020).
- Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri dan Slamet Tri Wahyudi. *Problematisasi Kepastian Hukum Barang Sitaan Aset Bukan Milik Terdakwa yang Disita oleh Kejaksaan*. AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).
- Novitasari, Dea dan Suwardi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Nurwahyu, Barlian Mahia, dkk.. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan pada Polres Cirebon Kota*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Rustamaji, Muhammad. *Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (2019).
- Saputra, Trias, dkk.. *Keabsahan Penerapan Upaya Paksa Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat: Studi Kasus Putusan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel*. Jurnal Hukum Pelita. Vol.6. No.2 (2025).
- Sembiring, Petricia Br, dkk.. *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Septia, Gita Kiki dan Suhartini. *Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel)*. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.4. No.6 (2024).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Simatupang, Bobby Daniel, dkk.. *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Berbasis Restorative Justice*. Warta Dharmawangsa. Vol.20. No.3 (2026).
- Siregar, Arjuna Al Ichsan, dkk.. *Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.29. No.3 (2022).

- Sulistiani, Lies. *Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.7. No.1 (2022).
- Supriyono. *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Vol.21. No.2 (2023).
- Supyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Tijow, Lusiana Margareth, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Wahyudiyanto dani Herman, dkk.. *Upaya Penegakan Hukum dan Pendekatan Serta Perbandingan Pidana Penipuan Investasi Online Berbasis Cyber Crime Berkedok World Pay One*. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. Vol.4. No.4 (2026).
- Wasahua, Idris dan Rida Putri Awalia. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.76/Pid.Sus/2024/PN Tng)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Wijaya, Irawan Adi dan Hari Purwadi. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.6. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/Pid/2022.